

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum” Meskipun begitu, Indonesia masih saja mengalami banyak permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Sejalan dengan perkembangan jaman, hukum berkembang mengikikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan Nasional. Tak terkecuali di dalam system kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena di anggap tidak sesuai dengan system pemasyarakatan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. System kepenjaraan hanyalah mengutamakan penerapan nestapaan sehingga Hak Asasi Narapidana dan Tahanan tidak di laksanakan sesuai dengan amanat UUD 1945.

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan bermasyarakat, yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib untuk para pelanggar di mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu¹. Untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum, peraturan-peraturan yang terkait masalah pidana telah dituangkan dalam kitab

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_hukum diakses tanggal 30 february 2024 jam 13:00 WIB

Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) yang saat ini masih menjadi ketentuan pokok dari hukum pidana di Indonesia. Tahap pemidanaan atau penjatuhan pidana dalam perkara pidana kini menjadi hal yang penting di perhatikan sebab terkait akan akhir daripada suatu proses perkara pidana yaitu keputusan hakim yang mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melanggar hukum untuk selanjutnya dikenakan pidana atau malah bebas dari hukum. Pemidanaan sebagai suatu bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana, diartikan juga sebagai suatu pemberian pidana, tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang mana direncanakan. Pemberian pidana benar-benar terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang (instansi Kepolisian, TNI, dll), tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang (HAKIM), tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang (Lembaga Pemasyarakatan).

Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus dipenjara atau menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan/ diistilahkan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 5 yang tertulis “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Lalu untuk Anak Didik Pemasyarakatan adalah (a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan

menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam pasal 51 KUHP dijelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi) di mana tempat di laksanakannya suatu proses pemidaan adalah di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di seluruh Indonesia. Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU No 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem

Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pelaksanaan pembinaan Narapidana dan pembimbingan klien pemasyarakatan harus dilaksanakan dengan tepat dan efektif agar alasan dan tujuan pembinaan tersebut dapat benar dirasakan oleh para Narapidana. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan pembinaan kepada Narapidana di Lapas harus di dasarkan pada tingkat resiko dan kebutuhan untuk mengetahui tingkat pengulangan tindak pidana yang dilakukan. Seiring dengan perkembangan zaman, program pembinaan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan semakin mengalami kemajuan. Melalui PERMENKUMHAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dinyatakan bahwa penyelenggaraan revitalisasi pemasyarakatan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko Narapidana dalam mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan tersebut terwujud dalam klasifikasi lembaga pemasyarakatan berdasarkan tingkat resiko dan kebutuhan.

Untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang di alami oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dalam menjalani masa Tahanan di Lembaga pemasyarakatan, maka lembaga pemasyarakatan membentuk suatu Wali Pemasyarakatan (WALPAS) sebagaimana yang di atur dan diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan. Dengan hal ini diharapkan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam dilakukan dengan tepat dan efektif sehingga di harapkan setelah seorang Narapidana telah selesai masa pidananya maka mereka telah siap untuk kembali berbaaur dengan masyarakat.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan pembinaan, pembimbingan Narapidana dalam menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Sehubungan dengan usaha mengembalikan Narapidana ke tengah-tengah masyarakat dan sekaligus mencegah Narapidana mengulangi kejahatannya, maka Direktur Jendral Pemasyarakatan Republik Indonesia mengeluarkan suatu sistem terobosan baru yaitu tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) bagi seluruh Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia secara terkhsus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauparapat dalam mengimplementasikan Peraturan tersebut sehingga menjadi kewajiban petugas pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan mental, sosial, dan keterampilan kerja yang memadai untuk menjadi modalnya di kemudian hari kelak sehingga.

Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) adalah pedoman bagi wali pemsyarakatan dalam melaksanakan pembinaan Narapidana dengan menitik beratkan pada Pengamatan perubahan positif perilaku Narapidana Tersebut dengan berbagai aspek di antaranya Kesadaran Beragama, Kesadaran Hukum berbangsa dan bernegara, kesehatan jasmani, kemampuan intelektual selama menjalani masa pidana di lembaga pemsyarakatan di harapkan ketika Narapidana tersebut sudah selesai menjalani masa pidana tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan tersebut diatas maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan peelitian dengan judul: **“Kajian Hukum Tentang Wali Pemsyarakatan Dalam Penerapan PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 Tentang Revitalisasi Pemsyarakatan Terhadap Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Lembaga Pemsyarakatan Klas IIA Rantauparapat”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Peran Wali pemsyarakatan Dalam membantu proses pembinaan Narapidana di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Rantauparapat
2. Implementasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Lembaga Pemsyarakatan Klas IIA Rantauparapat.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Wali masyarakat Dalam membantu proses pembinaan Narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Rantauparapat
2. Untuk Mengetahui sejauh mana Pengimplementasian Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Rantauparapat.

Penelitian yang di lakukan juga memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian Kajian Hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai Peran Wali Masyarakat di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Rantauparapat dalam melaksanakan Program Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat serta masukan ataupun informasi bagi Lembaga Masyarakat dan penegakan hukum lainnya mengenai Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang di terapkan dalam melaksanakan pembinaan pada setiap perubahan Perilaku dan perkembangan Narapidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan dari penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis proposal penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan penelitian yang dapat dijadikan ajuan bagi mahasiswa jika ingin melakukan penelitian yang sama.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi narapidana yang melakukan kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang judul yang akan diteliti.

b. Bagi Pendidik atau Dosen

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang tata cara mengembangkan kemampuan penulis.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengenai gambaran isi penelitian atau skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam 5 bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang membahas tentang yang berkaitan dengan judul penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan proposal.

DAFTAR PUSTAKA